



**WALIKOTA BATAM**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 9 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI KOTA BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas, tegas serta mencakup seluruh kebijaksanaan yang ada dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. bahwa dengan terbitnya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Kewenangan Pembinaan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam merupakan Kewenangan Pemerintah Kota Batam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu di keluarkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas an Angkutan Jalan
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
  2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3685);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
5. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA  
BATAM

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Dinas Perhubungan.
- f. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- g. Daerah milik jalan adalah bagian jalan yang meliputi perkerasan, bahu jalan trotoar, penghijauan dan pengembangan jalan.
- h. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, baik intra maupun antar modal transportasi di daerah.
- i. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- j. Sistem angkutan umum adalah suatu sinergi antara pola pelayanan angkutan umum dengan sarana dan prasarana penunjang angkutan umum di Daerah.
- k. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan bus umum dan atau mobil penunjang umum yang digunakan khusus mengangkut wisatawan dari dan ke suatu tempat daerah tujuan wisata atau objek wisata.
- l. Muatan sumbu adalah roda-roda dari suatu sumbu terhadap jalan.
- m. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

- n. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
- o. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasinya.
- p. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain mobil bus, mobil penumpang dan kendaraan bermotor roda dua.
- q. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebanya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
- r. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebanya ditumpu oleh alat itu sendiri dan rancangan untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- s. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- t. Mobil Derek adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan Derek untuk mengangkat dan menarik kendaraan bermotor ke suatu tempat tertentu.
- u. Penghapusan kendaraan bermotor (scrapping) adalah proses penghancuran kendaraan bermotor dengan menggunakan alat tertentu.
- v. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- w. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- x. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan atau barang yang bersifat tidak segera.
- y. Parkir umum adalah tempat parkir ditepi jalan umum yang oleh Pemerintah Daerah .

- z. Parkir khusus adalah tempat parkir kendaraan bermotor dipelataran parkir, lingkungan parkir dan gedung parkir ,baik yang disediakan oleh Pemerintah
- aa. Daerah atau pihak lain.Parkir insidetil adalah tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tepat atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramain.
- bb. Tempat pemberhentian (halte) adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan menaikkan orang dan atau barang yang bersifat segera.
- cc. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
- dd. Perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan penggantian suku cadang, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan bayaran.

## **BAB II KEWENANGAN**

### Pasal 2

Walikota berwenang menetapkan :

- a. Pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas.
- b. Pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan manajemen angkutan untuk jaringan transportasi
- c. Pemberian izin pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ) untuk semua kegiatan.
- d. Pengaturan kuota, jenis dan tipe kendaraan bermotor di daerah.
- e. Perencanaan, penetapan, pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda di jalan kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan.
- f. Larangan menggunakan jalan bagi kendaraan tidak bermotor pada jalan-jalan tertentu sehubungan dengan fungsi dan peruntukan jalan dan kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maximum yang ditentukan untuk jalan itu.
- g. Larangan penggunaan jalan-jalan tertentu untuk kelancaran angkutan dan arus lalu lintas.
- h. Pemberian izin dispensisasi penggunaan jalan untuk melewati jalan dibawah Muatan sumbu Terberat (MST) yang ditetapkan, disebabkan oleh hal-hal yang sangat perlu.
- i. Muatan Sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalan oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan yang rusak.
- j. Kecepatan maximum jenis kendaraan tertentu di jalan.

- k. Penujukan lokasi pengelolaan dan pembinaan parkir.
- l. Penujukan lokasi, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan fisik serta ketertiban terminal.
- m. Penujukan lokasi dan pengelolaan tempat penyeberangan orang.
- n. Penujuakn lokasi, pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian kendaraan umum (halte).
- o. Penujukan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- p. Pengaturan tentang kewajiban badan hukum atau perkumpulan yang memerlukan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas.
- q. Peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor
- r. Penujukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengujian kendaraan bermotor, kecuali kendaraan bermotor khusus TNI / POLRI.
- s. Pemberian izin kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta gandeng lebih dari satu di jalan.
- t. Ketentuahan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil bus dan mobil penumpang.
- u. Pemberian izin perusahaan angkutan kendaraan bermotor.
- v. Pemberian izin operasi dan izin trayek angkutan umum serta izin angkutan khusus dalam daerah.
- w. Tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum.
- x. Pemberian izin perusahaan penghapusan kendaraan bermotor (scarper).
- y. Pwemberian izin perusahaan sekolah mengemudi kendaraan bermotor.
- z. Pemberian izin perusahaan sekolah perbaikan (montir) kendaraan bermotor.
- aa. Pemberian izin perusahaan mobil Derek.

### **BAB III MANAJEMEN PRASARANA JALAN**

#### **Bagian Pertama Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan**

##### Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah (RUJTJD) untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan modal transportasi lainnya.

##### Pasal 4

- (1) Rencana umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 memuat :
  - a. Rencana kebutuhan jaringan jalan dan jembatan untuk menghubungkan rencana lokasi ruang kegiatan berdasarkan RTRW.
  - b. Rencana pembuatan simpul atau terminal.
  - c. Arah kebijakan transportasi jalan dalam keseluruhan modal transportasi.

- (2) Rencana kebutuhan jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi, rencana kebutuhan jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi rencana kebutuhan terminal Penumpang, terminal Batang, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.
- (4) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, meliputi penetapan rencana untuk penumpang, barang dan jenis angkutan dalam berbagai modal sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

#### Pasal 5

Walikota menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan penetapan lokasi untuk pembangunan jalan dan terminal, penetapan jaringan trayek dan jaringan lintas serta wilayah operasi taksi dan kendaraan tidak bermotor untuk mewujudkan RUJTJ sebagaimana dimaksud pasal 3.

#### Pasal 6

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal serta diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 7

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang dan badan hukum dilarang :

- a. mencabut, menggeser dan atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal.
- b. Membangun dan atau melakukan kegiatan diluar peruntukan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 8

Larangan sebagaimana dimaksud pasal 7 tidak menghilangkan hak-hak pemilikan dan atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

## **Bagian Kedua Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan**

### Pasal 9

Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menukung kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah

### Pasal 10

Perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 tidak boleh bertentangan dan atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang telah ditetapkan.

## **Bagian Ketiga Pengaturan Penggunaan Jalan**

### Pasal 11

Setiap jaringan jalan yang telah diselesaikan di bangun, sebelum dioperasikan dilakukan penetapan kinerja jaringan meliputi : nama, status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan dan kecepatan setempat yang diperbolehkan serta pengendaliannya.

### Pasal 12

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh Pemerintah atau swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan desa atau lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengembang atau pembangun menyerahkan kewenangan pengelolaan dan pemeliharaannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

### Pasal 13

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik, terdiri dari daerah manfaat jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan atau menimbulkan gangguan lalu lintas terhadap fungsi jalan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui :
  - a. Penetapan dan atau pengaturan batas Daerah Milik Jalan (DMJ).
  - b. Pengaturan Jalan masuk.
  - c. Pengaturan manfaat tanah daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.



#### Pasal 14

Penetapan daerah Milik Jalan (DMJ) sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2 huruf a, sesuai dengan ketentuan dan atau pedoman yang telah ditetapkan, yang diukur bukan dari poros jalan yang ada (existing) melainkan dari rencana jalan.

#### Pasal 15

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaat tanah pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf b dan c dilaksanakan melalui perizinan.

#### Pasal 16

Kecuali dengan izin Walikota, Perorangan maupun Badan Hukum, dilarang membangun, membuka jalan masuk dan manfaat tanah pada Daerah Milik Jalan.

#### Pasal 17

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan pembentukannya ditetapkan :

- a. Bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan
- b. Bagian bahu jalan yang berfungsi untuk menyelenggarakan fasilitas lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki.
- c. Ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud pasal 17 merupakan kegiatan diluar kepentingan lalu lintas yang harus dikendalikan.
- (2) Kecuali dengan izin Walikota, badan hukum atau perorangan, dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pasal 18 dan jenis-jenis penggunaan jalan selain untuk lalu lintas ditetapkan oleh Walikota.

**BAB IV**  
**PEREKAYASA DAN MANAJEMEN LALU LINTAS**

**Bagian Pertama**  
**Fasilitas Lalu Lintas**

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Walikota menetapkan :
  - a. Jumlah (kuota), jenis dan sifat kendaraan bermotor.
  - b. Ruas-ruas jalan yang dikenakan pembatasan lalu lintas.
  - c. Kegiatan-kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas
  - d. Pengaturan sirkulasi lalu lintas
- (2) Kegiatan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, bertujuan untuk :
  - a. Merencanakan fasilitas pengadilan lalu lintas;
  - b. Perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan fasilitas jalan;
  - c. Perencanaan, pengadaan, pemasangan fasilitas pengendalian.
- (3) Kegiatan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, bertujuan :
  - a. Memperlancar arus lalu lintas dan angkutan
  - b. Mengurangi tingkat dan jumlah kecelakaan
  - c. Memperbaiki lingkungan

Pasal 21

- (1) Penetapan penempatan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawas dan pengaman jalan dari fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan luar jalan dalam Daerah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawas dan pengaman jalan dari fasilitas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan RUJTJD diberi tanda pengesahan berupa stiker dengan logo Dinas berbentuk bundaran.
- (4) Setiap fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah dipasang oleh pemerintah atau swasta dan telah diberi tanda pengesahan maka fasilitas tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah.

## Pasal 22

- (1) Alat pengendalian pemakai jalan terdiri dari :
  - a. Alat pembatas kecepatan
  - b. Alat pembatas tinggi dan lebar
- (2) Alat pengaman pemakai jalan terdiri dari :
  - a. Pagar pengaman
  - b. Cermin tikungan
  - c. Delineator
  - d. Pulau-pulau lalu lintas
  - e. Pita pengaduan
- (3) Alat pengawas dan pengaman jalan adalah alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

## Pasal 23

Spesifikasi dari arti rambu-rambu, marka jalan, isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengaman, pemakai jalan, alat pengawasan dan alat pengaman jalan dari fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 24

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu-rambu, marka jalan, isyarat lalu lintas dan alat pengendalian pemakai jalan.

## Pasal 25

- (1) Setiap badan hukum atau perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus sesuai dengan RUJTJD dan RDJT serta memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap badan hukum atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai atau menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Kecuali dengan izin Walikota, badan hukum atau perorangan tidak dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (4) Setiap badan hukum atau perorangan dilarang menepatkan benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Walikota.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, bertujuan untuk mengendalikan dan mengkomidir tuntutan masyarakat yang bersifat mendesak.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang rekayasa lalu lintas ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas**

#### Pasal 27

- (1) Analisis dampak lalu lintas dilakukan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, lancar, tertib dan nyaman.
- (2) Analisis dampak lalu lintas pada ayat (1) pasal ini kegiatannya meliputi :
  - a. Analisis system kegiatan yang direncanakan
  - b. Perkiraan bengkitan dan tarikan perjalanan.
  - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan
  - d. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi.
  - e. Rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan hukum yang profesional.
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas dievaluasi oleh Dinas yang akan menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan memperoleh IMB.

#### Pasal 28

- (1) Walikota dapat menghentikan kegiatan pembangunan dan atau penutupan jalan masuk, kepada setiap badan hukum atau perorangan, yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan tetapi tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam IMB.
- (2) Surat perintah penutupan jalan masuk yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah pemegang IMB tidak mengindahkan surat-surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang IMB menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 29

Jenis kegiatan dan tata cara pelaksanaan kegiatan analisis dampak lalu lintas ditetapkan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Kecepatan Maksimum dan Tanda Suara**  
**Kendaraan Bermotor**

Pasal 30

Ketentuan kecepatan maksimal dan tanda suara kendaraan bermotor di Daerah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keempat**  
**Tempat Pejalan Kaki**

Pasal 31

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan diwajibkan pada jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (Zebra Cross).
- (2) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar sepanjang jalan tersebut telah dilengkapi trotoar.
- (3) Penetapan lokasi dan pengelolaan tempat penyeberangan orang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kelima**  
**Penggunaan jalan**

Pasal 32

Setiap pengguna jalan harus berjalan pada jalur jalan yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Setiap badan hukum atau perorangan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan kimia yang mudah meledak dan bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus ditutup dan tidak mencemari lingkungan dengan ketentuan bahwa apabila terjadi pencemaran seperti tercecer, tumpah dan jatuh maka tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan.
- (3) Setiap kendaraan yang melalui jalan-jalan dalam daerah dilarang mengotori jalan.

## Pasal 34

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui jalan-jalan yang tidak sesuai dengan jalan yang ditentukan kecuali telah memperoleh izin pengguna jalan.
- (2) Izin pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap jalan-jalan yang dinyatakan dalam keadaan rusak dapat diberi izin penggunaan jalan secara khusus.
- (4) Jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari instansi yang membidanginya.

## Pasal 35

- (1) Pasal penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 diberikan atas permohonan dan hanya berlaku bagi jalan atau kelas jalan dibawah kelas jalan yang ditetapkan bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan, untuk masa 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Bagi kendaraan bermotor berat atau kendaraan bermotor yang mengangkut alat-alat yang melebihi ukuran/volume dan diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan jalan yang akan dilaluinya, harus terlebih dahulu mendapat izin penggunaan jalan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap kendaraan yang mendapat izin penggunaan jalan, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.
- (4) Bagi setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, wajib membayar retribusi untuk biaya perawatan jalan.

## Pasal 36

- (1) Kecuyali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk, setiap badan hukum atau perorangan dilarang :
  - a. Membuat atau mendorong tanggul pengaman jalan (speed trap).
  - b. Membuat atau memasang pintu penutup jalan.
  - c. Menutup terobosan atau putaran jalan.
  - d. Membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan pagar pengaman jalan.

- e. Membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsi pagar pengaman.
  - f. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.
  - g. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
  - h. Mengubah fungsi jalan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Keenam**  
**Tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Halte)**

Pasal 37

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan lokasi tempat pemberhentian (halte).
- (2) Setiap angkutan dengan kendaraan umum harus menaikkan dan atau menurunkan penumpang ditempat pemberhentian (halte) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan dengan kendaraan umum wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian (halte) yang telah ditetapkan.
- (4) Pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban halte dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB V**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Pertama**  
**Ketentuan Pengujian**

Pasal 38

- (1) Guna kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan dalam daerah harus sesuai dengan kondisi geometrik dan konstruksi jalan serta sifat penggunaannya, untuk itu kepada setiap kendaraan sebelum proses pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) diwajibkan terlebih dahulu memiliki Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan atau Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK).

- (2) Setiap badan hukum atau perorangan dilarang merubah bentuk dan jenis kendaraan kecuali setelah menetapkan rekomendasi dari Dinas dan setelah dilakukan perubahan dan atau fungsi penggunaan kendaraan, maka sebelum dilakukan perubahan STNK dan STUK, terlebih dahulu ditetapkan perubahan SPJK dan atau SPSK.
- (3) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan dalam Daerah harus memenuhi syarat-syarat teknis untuk layak jala sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilakukan penelitian berupa pengujian kendaraan (keur) yang dilakukan secara berkala.
- (5) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 39

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) dilakukan atas permohonan pemilik dengan menunjukan surat-surat keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian memenuhi persyaratan teknis untuk layak jalan, diberikan Surat Tanda Uji kendaraan (STUK), plat uji dan plat samping kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 40

- (1) Pengujian Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pehubungan.
- (2) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 41

Setiap badan hukum atau perorangan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara (calo) pengujian kendaraan bermotor.



## **Bagian Kedua Pendaftaran Kendaraan Bermotor**

### Pasal 42

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebelum dioperasikan di jalan wajib didaftarkan untuk mendapat Buku Pemilikan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan tanggal nomor kendaraan (Plat nomor).
- (2) Tata cara pendaftaran, persyaratan, penggunaan model dan lain-lain dilaksanakan menurut prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku.

### Pasal 43

Pelaksanaan pengelolaan pendaftaran kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri setelah ada ketentuan lebih lanjut dari pemerintah.

## **Bagian Ketiga Kereta Gandengan, Muatan Sumbu Dan Alat Tambahan**

### Pasal 44

Untuk menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta gandeng lebih dari satu termasuk tempelan di jalan-jalan dalam Daerah harus mendapat izin dari Walikota.

### Pasal 45

Walikota menetapkan ketentuan tentang muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalan-jalan tertentu dalam Daerah untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

### Pasal 46

Walikota menetapkan alat-alat tambahan pada mobil bus dan mobil penumpang yang beroperasi dalam Daerah.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Bagian Pertama Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap pengusahaan angkutan kendaraan umum harus mendapat izin pengusahaan dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Izin pengusahaan angkutan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap pemegang izin usaha angkutan mempunyai kewajiban memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin usaha angkutan wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembuatan laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 49**

Setiap badan hukum atau perorangan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor / tidak bermotor sebagai alat angkutan umum yang tidak termasuk dalam sistem angkutan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 50**

Izin pengusahaan angkutan kendaraan umum dapat diberikan kepada Badan hukum yang dibentuk :

- a. Koperasi
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Swasta

**Bagian Kedua**  
**Pengoperasian Angkutan**  
**Kendaraan Umum**

Pasal 51

- (1) Setiap angkutan kendaraan umum yang melayani trayek tetap dan teratur baik pada trayek utama, trayek cabang dan trayek ranting dalam Daerah wajib memiliki izin operasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap angkutan kendaraan umum yang tidak melayani trayek tetap dan teratur seperti taksi, bus pariwisata dan kendaraan sewa dalam Daerah wajib memiliki izin operasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap angkutan khusus (karyawan, buruh dan anak sekolah), wajib memiliki izin angkutan khusus.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan izin trayek, izin operasi dan izin angkutan khusus ditetapkan oleh Walikota dengan jangka waktu berlakunya izin trayek, izin operasi dan izin angkutan khusus selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diberikan kepada pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 52

Untuk ketertiban dan keamanan lalu lintas, Walikota berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan bagi penumpang, pengemudi dan karyawan angkutan kendaraan umum.

Pasal 53

- (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi dalam Daerah wajib memiliki Kartu Pengawasan (KP) dan angkutan barang wajib memiliki Kartu Izin Usaha.
- (2) Kartu Pengawasan atau Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Kartu Pengawasan dan Kartu Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus selalu berada pada kendaraan yang sedang beroperasi.

**Bagian Ketiga**  
**Peremajaan, Penggantian, Penambahan**  
**Dan Penghapusan Kendaraan Bermotor**

Pasal 54

- (1) Setiap angkutan kendaraan umum yang tidak layak jalan harus diremajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap peremajaan, penggantian dan pengalihan kepemilikan (balik nama) angkutan kendaraan umum harus disetujui oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Peremajaan dilakukan atas :
  - a. Permintaan pemilik kendaraan
  - b. Pembatasan usia pakai kendaraan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan badan-badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 55

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan apabila :
  - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak mungkin lagi dioperasikan.
  - b. Penggantian kendaraan oleh kendaraan lain yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Jenis dan jumlah kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti.

Pasal 56

- (1) Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan bagi kendaraan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis, layak jalan dan standar pelayanan.

- (2) Penghapusan kendaraan bermotor (scrapping) sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini harus melalui badan usaha yang memiliki izin.
- (3) Izin pengusahaan penghapusan kendaraan bermotor diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Kuota dan Penambahan Kendaraan Bermotor**

Pasal 57

- (1) Setiap penambahan kendaraan bermotor kedalam Daerah harus mendapat izin dari Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
- (2) Penambahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disesuaikan dengan kouta yang ditetapkan Walikota.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang berasal dari Daerah lain dan opsai dalam daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari wajib dimutasikan.
- (4) Tata cara penambahan kendaraan bermotor kedalam Daerah, ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian kelima**  
**Sekolah Mengemudi**

Pasal 58

- (1) Setiap perusahaan sekolah mengemudi kendaraan bermotor harus mendapat izin tertulis izin dari walikota.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas.
- (3) Izin usaha diberikan untuk satu lokasi tertentu dengan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Izin usaha berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Tata cara persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Keenam Surat Izin Mengemudi**

### Pasal 59

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- (2) Tata cara dan ketentuan untuk mendapatkan SIM dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 60

Pengelolaan dan atau penyelenggaraan pelayanan penerbitan SIM oleh Pemerintah Daerah akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri setelah ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah.

## **Bagian Ketujuh Pengusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor**

### Pasal 61

- (1) Setiap Pengusahaan bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin mengusahaakan bengkel umum kendaraan bermotor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin diberikan untuk satu lokasi tertentu dengan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VII TERMINAL**

### **Bagian Pertama Terminal Penumpang dan Terminal Mobil Barang**

### Pasal 62

Walikota menetapkan lokasi terminal penumpang dan terminal barang dalam Daerah atas persetujuan DPRD Kota Batam.

### Pasal 63

- (1) Setiap kendaraan umum yang beroperasi dalam Daerah wajib memasuki terminal penumpang sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban terminal ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Untuk pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban terminal, kepada setiap kendaraan, penumpang atau orang yang masuk terminal diwajibkan membayar retribusi terminal.

### Pasal 64

- (1) setiap mobil barang yang berhenti dan menunggu muatan wajib masuk terminal mobil barang yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban terminal mobil barang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Untuk pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban terminal, kepada setiap mobil barang yang masuk diwajibkan membayar retribusi terminal.

### Pasal 65

Setiap badan usaha atau perorangan tanpa izin Walikota dilarang melakukan usaha di dalam terminal penumpang atau terminal mobil barang.

## **Bagian Kedua Fasilitas Terminal**

### Pasal 66

- (1) Terminal harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk ketertiban, kenyamanan dan pelayanan kepada pengguna jasa terminal.
- (2) Fasilitas terminal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **Bagian Ketiga Pangkalan Taksi**

### Pasal 67

- (1) Setiap taksi yang ingin berhenti menunggu penumpang (antrian) harus menggunakan pangkalan taksi yang telah ditetapkan.
- (2) Lokasi tempat pemberhentian taksi (taxi stand) dan pangkalan taksi dalam Daerah ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keempat  
Pangkalan (Pool) Kendaraan**

Pasal 68

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum wajib memiliki pool kendaraan.
- (2) Persyaratan pool kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota;

**BAB VIII  
PERPARKIRAN DAN PENDEREKAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Pertama  
Perparkiran**

Pasal 69

- (1) Untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas seluruh kendaraan bermotor diwajibkan parkir ditempat yang telah disediakan.
- (2) Jenis tempat parkir dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Tempat Parkir Umum
  - b. Tempat Parkir Khusus
  - c. Tempat Parkir Insidental
- (3)
  - a. Tempat parkir umum diadakan oleh Pemerintah Daerah dan Pengelolaanya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
  - b. Tempat parkir khusus dapat disediakan oleh swasta dan dikelola sendiri.
- (4) Pengelolaan tempat-tempat parkir dimaksud ayat (1) pasal ini diusahakan/dikelola oleh :
  - a. Pemerintah Daerah
  - b. Swasta
- (5) Setiap tempat parkir yang diusahakan oleh swasta harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Bentuk badan hukum yang dapat diizinkan mengusahakan tempat parkir khusus :
  - a. Koperasi
  - b. BUMN / BUMD
  - c. Swasta
- (7) Setiap kendaraan bermotor wajib membayar retribusi parkir kepada pengelola.
- (8) Tata cara, persyaratan perparkiran, pengusahaan dan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.



## **Bagian Kedua Penderekan Kendaraan Bermotor**

### Pasal 70

- (1) Kendaraan bermotor yang rusak (mogok) dijalankan atau parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas apabila melebihi jangka waktu 15 (lima Belas) menit akan ditarik (diderek) ketempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan biaya :
  - a. Penarikan / Derek
  - b. Penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3) Tata cara, prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

### Pasal 71

- (1) Setiap perusahaan mobil derek dalam daerah harus memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IX TARIF ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Tarif Angkutan Umum**

#### Pasal 72

Walikota menetapkan besarnya tarif angkutan umum dalam Daerah dengan memperhatikan petunjuk teknis Menteri Perhubungan.

### **Bagian Kedua Retribusi**

#### Pasal 73

- (1) Terhadap pemberian pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dipungut retribusi.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Pemberian Surat Penentuan Jenis dan Sifat Kendaraan (SPJK/SPSK).
  - b. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
  - c. Pemakaian terminal penumpang dan terminal mobil barang.
  - d. Perizinan usaha angkutan, izin trayek, izin operasi, izin angkutan khusus, izin sekolah mengemudi, izin bengkel umum kendaraan bermotor.
  - e. Izin pemasangan kereta gandengan.
  - f. Pemakaian fasilitas di terminal penumpang dan terminal barang.
  - g. Penggunaan parkir umum.
  - h. Dispensasi penggunaan jalan.

#### Pasal 74

Pelayan sebagaimana dimaksud pada pasal 73 adalah objek yang dikenakan retribusi.

#### Pasal 75

- (1) Wajib retribusi lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan dan atau memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (2).
- (2) Besarnya retribusi terhadap pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Surat Penentuan Jenis Dan Sifat Kendaraan Bermotor (SPJK /SPSK) Rp 25.000,-
  - b. Retribusi Setiap Uji Kendaraan Bermotor (Keur)
    1. Mobil barang, traktor tanpa kereta tempelan. Rp. 45.000,-/kend
    2. Kereta tempelan/gandengan Rp. 45.000,-/kend
    3. Mobil bus Rp. 40.000,-/kend
    4. Mobil penumpang umum, taksi dan mobil barang /pick up Rp. 30.000,-/kend
    5. Kendaraan khusus Rp. 35.000,-/kend
    6. Khusus kendaraan pemerintah/dinas Rp. 20.000,-/kend
    7. Menumpang uji di luar daerah Rp. 10.000,-/kend
    8. Menumpang uji dari luar daerah, dikenakan biaya uji sesuai jenis kendaraan.
    9. Penggantian buku uji, tanda uji, plat samping karena hilang atau rusak
      1. Buku uji Rp. 10.000,-
      2. Tanda uji Rp. 5.000,-
      3. Plat samping Rp. 5.000,-
    10. Pengujian atas keberatan pemilik dikenakan sebesar biaya uji kendaraan yang bersangkutan.

- c. Retribusi terminal penumpang :
1. Mobil bus besar (lebih dari 40 seat)  
kend/1x masuk/tingkat/gandeng/temple Rp. 3.000,-
  2. Mobil bus sedang (kurang dari 40 seat)  
kend/1x masuk/kecil/pnp Rp. 1.500,-
- d. Pemberian Izin perusahaan angkutan  
Selama 5 (lima) tahun Rp.2.000.000,-/ Perusahaan
- e. Pemberian kartu izin usaha angkutan barang :
- 1) Truk, kereta tempelan dan kereta gandengan .. Rp. 30.000,-/kend/th
  - 2) Light truck ..... Rp. 25.000,-/kend/th
  - 3) Truck kecil / pick up ..... Rp. 20.000,-/kend/th
- f. Pemberian izin trayek/operasi angkutan dipungut pada saat pengambilan  
Kartu Pengawas :
- (1) Bus kapasitas > 40 t.duduk ..... Rp.100.000,-/kend/th
  - (2) Bus kapasitas < 40 t.duduk ..... Rp. 75.000,-/kend/th
  - (3) Mobil Penumpang/oplet/taksi ..... Rp. 50.000,-/kend/th
- g. Pemberian izin angkutan khusus ..... Rp. 25.000,-/kend/th
- h. Pemberian izin pemasangan kereta gandeng lebih dari satu pada  
kendaraan bermotor ..... Rp.100.000,-/kend/th
- i. Pemberian izin perusahaan penghapusan kendaraan bermotor  
(scrapping) selama 5 (lima) tahun ..... Rp. 5.000.000,-
- j. Pemberian izin Usaha Sekolah Mengemudi selama 5 (lima)  
Tahun ..... Rp. 2.500.000,-
- k. Pemberian izin Usaha Mobil Derek selama 5 (lima)  
Tahun ..... Rp. 2.500.000,-
- l. Izin pengusaha bengkel umum kendaraan bermotor selama 5 (lima)  
tahun :
1. Bengkel mobil :
    - a. Besar ..... Rp.2.500.000,-
    - b. Sedang ..... Rp.2.000.000,-
    - c. Kecil ..... Rp.1.000.000,-
  2. Bengkel sepeda motor :
    - a. Besar ..... Rp. 500.000,-
    - b. Sedang ..... Rp. 300.000,-
    - c. Kecil ..... Rp. 100.000,-

## m. Pemakaian terminal mobil barang :

- 1) Masuk pelataran :
  - a. Truck, kereta gandeng, tempelan ..... Rp.3.000,-/sekali masuk
  - b. Light truck ..... Rp.2.000,-/sekali masuk
  - c. Truck kecil/pic-up ..... Rp.1000,-/sekali masuk
- 2) Tempat menginap :
  - a. Truck kereta gandeng, tempelan ..... Rp. 10.000,-/kend/hari
  - b. Light Truck ..... Rp. 7.500,-/kend/hari
  - c. Truck kecil pick-up ..... Rp 5.000,-/kend/hari

## n. Dispenisasi penggunaan jalan :

1. Pasal 34 ayat 1 ..... Rp. 50.000,-/kend/hari
2. Pasal 35 ayat 2 ..... Rp. 100.000,-/kend/1xjalan

## o. Penggunaan tempat parkir umum :

1. Umum.
  - a. Roda dua
    - sekali parkir ..... Rp. 500,-/kend
  - b. Roda IV Pribadi
    - sekali parkir ..... Rp. 1.000,-/kend
2. Padat lalu lintas
  - a. Roda dua ..... Rp. 200,-/kend/jam
  - b. Mobil Pick up/Truck Kecil ..... Rp. 500,-/kend/jam
  - c. Mobil sedang/Truck sedang ..... Rp. 1.500,-/kend/jam
  - d. Mobil Bus berat/Truck besar ..... Rp. 2.000,-/kend/jam

## p. Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang izin-izin dimaksud pada huruf diatas, dikenakan tambahan retribusi sebagai berikut :

1. Keterlambatan satu hari dengan satu bulan dikenakan 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi yang berlaku.
2. Keterlambatan lebih dari satu bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang berlaku.
3. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi yang bersangkutan.
4. Keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan 200% (dua ratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.

## q. Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang uji kendaraan bermotor seperti dimaksud pada huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dikenakan tambahan retribusi sebagai berikut :

1. Keterlambatan sampai dengan satu bulan dikenakan 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang bersangkutan.

2. Keterlambatan lebih dari satu bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan 100% (seratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.
3. Keterlambatan lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) dari retribusi yang berlaku.
4. Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan dikenakan 200% (dua ratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.
5. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) bulan sampai 5 (lima) bulan dikenakan 250% (dua ratus lima puluh persen) dari retribusi yang bersangkutan.
6. Keterlambatan lebih dari 5 (lima) bulan sampai 6 (enam) bulan dikenakan 300% (tiga ratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.
7. Keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan setiap tahunnya dikenakan 300% (tiga ratus persen) dari retribusi yang berlaku.
8. Kecuali bagi kendaraan bermotor dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel yang memiliki izin dan telah melaporkan secara tertulis kepada Dinas, tidak dikenakan tambahan retribusi.

#### Pasal 76

Wajib retribusi lalu lintas dan angkutan jalan harus mengisi formulir yang telah disediakan serta mencantumkan data yang lengkap dan benar.

#### Pasal 77

Jumlah retribusi yang harus dibayar sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 76 berdasarkan formulir yang telah diisi.

### **Bagian Ketiga Pembayaran dan Penetapan**

#### Pasal 78

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang berhutang dengan tidak tergantung adanya Surat Ketetapan Retribusi.

#### Pasal 79

Bagi setiap pemilik/pengguna kendaraan yang akan memindahkan/memutasikan kendaraan keluar daerah, diwajibkan melunasi biaya yang diakibatkan oleh keterlambatan pelaksanaan uji sesuai pasal 75 huruf b diatas.

### **Bagian Keempat Keberatan**

#### **Pasal 80**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Walikota tidak menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

### **Bagian Kelima Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Berwenang**

#### **Pasal 81**

- (1) Penerimaan dari pembayaran retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagai Instansi pemungut bertanggung jawab kepada Walikota c/q Dinas Pendapatan Kota Batam.
- (3) Dalam melakukan tugasnya Dinas mengusulkan pengangkatan bendaharawan khusus penerima sesuai dengan prosedur dan perundangan yang berlaku.
- (4) Dinas menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan pemungutan dan penyeteroran uang retribusi.
- (5) Dinas secara teratur dan kontinue diwajibkan memberikan laporan bulanan dan laporan insidental sewaktu-waktu diperlukan oleh Walikota c/q Dinas Pendapatan Kota Batam.

### **Bagian Keenam Tugas dan Tanggung Jawab Bendaharawan Khusus Penerima**

#### **Pasal 82**

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja semua hasil pungutan retribusi harus di setorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dengan jalan melaksanakan penyeteroran berkala atas semua hasil pungutan retribusi yang telah diterima oleh bendaharawan khusus penerima dalam waktu selambat-lambatnya satu minggu.

- (3) Bendaharawan khusus penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas yang di atur dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima yang bertugas memungut retribusi selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, sudah menyampaikan laporan kepada Walikota cq Dinas Pendapatan Kota Batam.

### **Bagian Ketujuh Uang Perangsang**

#### Pasal 83

Dinas sebagai pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan ke kas Daerah yang pembangiaannya ditetapkan ole Walikota.

### **Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi**

#### Pasal 84

Terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa :

- a. Pencabutan Izin Pengusahaan;
- b. Pencabutan Izin Operasi (Izin trayek);

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 85

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 18, 24, 27, 30, 34 ayat (1), pasal 35 ayat (3), pasal 36, 38 ayat (1), (2), (3), pasal 42, 47 ayat (1), pasal 57, pasal 58 ayat (1), pasal 59 ayat (1), pasal 61 ayat (1), pasal 69 ayat (5), pasal 71 ayat (1), diancam dengan hukuman kurungan atau denda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 7, 16, 25, 31, 32, 33, 37 ayat (2), (3), pasal 41, 44, 45, 48, 49, 51 ayat (1), (2), pasal 53 (1), pasal 54 (1), (2), 55 ayat (1), pasal 63 ayat (1), pasal 64 ayat (1), pasal 65 ayat (1), pasal 67 ayat (2), pasal 68, 72 dan 78 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegasan seluruhnya atau sabagian.
- (4) Walikota menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

## **BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYELIDIKAN**

### **Bagian Pertama Pembinaan**

#### Pasal 86

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang bergerak dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk menciptakan budaya hukum berlalu lintas, Walikota berkewajiban melaksanakan penyuluhan peraturan lalu lintas kepada masyarakat.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### Pasal 87

Pengawasan dan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Dinas oleh Walikota.

### **Bagian Ketiga Penyidikan**

#### Pasal 88

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, sebagai mana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Izin usaha, izin perusahaan dan izin operasi (izin trayek) yang sudah diberikan berdasarkan ketentuan sebelumnya, untuk paling lama dalam tempo 6 (enam) bulan sudah harus melunasinya dengan Peraturan Daerah ini.
2. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka pengaturan pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
3. Jenis-jenis kendaraan untuk angkutan umum ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD Kota Batam.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini dapat diatur dengan Keputusan Walikota.



**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUPAN**

Pasal 90

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah-Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang urusan bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 92

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 1.


Disahkan di Batam  
pada tanggal 26 Juni 2001

**WALIKOTA BATAM,**

  
**NYAT KADIR**

Diundangkan di Batam  
Pada Tanggal 30 Juni 2001

**Sekretaris Daerah**

  
**Drs. M. Nazief Soesila Dharma**  
Pembina Tk.I, Nip. 010078808

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI B

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM**  
**NOMOR 9 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**DI KOTA BATAM**

**PENJELASAN UMUM**

1. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam yang merupakan penjabaran dari terbitnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dimana kewenangan Pembinaan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam merupakan kewenangan Pemerintah Kota Batam.

Peraturan ini selain dimaksudkan untuk menujung kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah sehubungan dengan penyerahan kewenangan tersebut sejalan dengan perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang meningkat di Kota Batam. Hal ini disebabkan antara lain karena semakin meningkatnya pembangunan Kota Batam, semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan majunya teknologi dibidang lalu lintas jalan sehingga kendaraan bermotor semakin bertambah.

Disisi lain pertumbuhan penduduk telah secara langsung meningkatkan permintaan terhadap angkutan umum naman belum seimbang bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah kendaraan angkutan umum yang kalau tidak sedini mungkin diantisipasi akan menyebabkan pertambahan kompleknya permasalahan Angkutan di Kota Batam.

Oleh Karena itu Pemerintah Kota Batam menetapkan langkah-langkah utama yang perlu di ambil dalam rangka pengembangan sistim transportasi di Kota Batam meliputi antara lain :

- a. Optimalisasi pemanfaatan jalan-jalan baru;
- b. Menyediakan tambahan jalan baru sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan;
- c. Penyediaan angkutan umum, baik kendaraannya maupun pengembangan jaringan routenya;
- d. Penyediaan perparkiran secara tersebar;
- e. Keseimbangan perencanaan / penggunaan pertanahan;
- f. Pengendalian pembangunan yang menimbulkan beban tambahan bagi lalu lintas;

- g. Menegakkan disiplin masyarakat dalam menggunakan prasarana angkutan;
  - h. Relokasi pengudangan peti kemas ke daerah yang lebih sesuai;
  - i. Pembatasan lalu lintas.
2. Begitu pula mengingat Kota Batam terdiri dari beberapa pulau dengan status sebagai daerah bounded ware house apabila kendaraan bermotor yang masuk ke Daerah Batam baik dari luar negeri maupun dalam negeri tahun pembuatannya tidak dibatasi serta lamanya beroperasi berdasarkan jenis dan sifat dari kendaraan bermotor tersebut juga tidak dibatasi, sedangkan pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata pertahun persentasenya jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan/pembangunan jalan yang relatif kecil, hal tersebut diatas apabila tidak ditangani secara profesional dan terencana pada masanya akan menimbulkan permasalahan lalu lintas yang bersifat kompleks. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang mengarah kepada peningkatan efisiensi penggunaan jaringan jalan dengan cara :
- a. Pembatasan lalu lintas pada daerah tertentu (Restricted Zone)
  - b. Pembatasan tahunan masuk kendaraan bermotor
  - c. Pembatasan lamanya beroperasi kendaraan bermotor
  - d. Pengaturan syarat-syarat pemilikan kendaraan bermotor seperti (misalnya pemilikan garansi)
  - e. Pengaturan sistim pelayanan angkutan penumpang umum dengan sistim hierarki pelayanan jenis angkutan.

Pembatasan dan pengaturan yang demikian itu diharapkan dapat mendorong terciptanya suatu iklim angkutan yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur dan bersih lingkungan serta juga mendorong para pemakai angkutan pribadi beralih ke angkutan umum (angkutan masal).

3. Dalam Peraturan Daerah secara tegas diatur kewenangan Walikota Batam untuk melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas, sesuatu yang sangat penting terutama dalam rangka mengatisfasi perkembangan lalu lintas yang sangat cepat termasuk permasalahan yang ditimbulkannya.

Dengan kewenangan dalam bidang rekayasa lalu lintas manajemen lalu lintas diharapkan Walikota Batam dapat dengan segera mengambil kebijaksanaan yang dipandang perlu dan dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan yang timbul dalam upaya menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, teratur, lancar dan bersih lingkungan di Kota Batam serta dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1)  
Huruf a : Yang dimaksud dengan quota kendaraan adalah penetapan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dalam Kota Batam yang didasarkan atas pertimbangan RUJTJD, keseimbangan antara sarana dan prasarana, keseimbangan antara kendaraan umum dengan kendaraan tidak umum (pribadi) dan keseimbangan antara penduduk dan kendaraan umum sangat kecil (10%) saat ini dibandingkan dengan jumlah pribadi (90%).
- Huruf b : Yang dimaksud dengan pembatasan lalu lintas disini antara lain :
- a. Prioritas penggunaan kendaraan umum;
  - b. Penataan perpikir;
  - c. Pengaturan waktu penggunaan jalan;
  - d. Penetapan tanda-tanda khusus kendaraan bermotor;
  - e. Pembatasan tahun pembuatan kendaraan yang boleh masuk ke wilayah Batam;
  - f. Pembatasan berapa lama dari masing-masing jenis dan sifat kendaraan yang boleh beroperasi dalam wilayah Batam;
  - g. Kebijakan peningkatan pajak/retribusi;
  - h. Penetapan jumlah minimum penumpang kendaraan bermotor pada jalan-jalan tertentu.
- Huruf c : Cukup jelas
- Ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan fasilitas pengendalian lalu lintas, antara lain rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas, fasilitas pengamanan lalu lintas.
- Pasal 21 s/d 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36  
Huruf a s/d f : Cukup jelas  
Huruf g : Termasuk perbuatan dimaksud dalam huruf ini adalah menutup jalan/selokan/got, penyimpanan kendaraan, menepatkan/memarkir kendaraan membiarkan dalam keadaan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

- Huruf h : Menggunakan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan seperti berjualan diatas badan jalan.
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) adalah untuk menjaga antara lain :  
 a. Dimensi kendaraan sesuai dengan geometric jalan.  
 b. Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan sesuai dengan daya dukung jalan tertinggi yang ada di Wilayah Batam.  
 c. Agar spesifikasi teknis kendaraan sesuai kondisi fisik kendaraan.
- Pasal 38 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 38 ayat (3) : Jenis kendaraan yang diuji sementara waktu terdiri dari mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta tempel, kereta gandengan dan kendaraan khusus. Untuk jenis mobil penumpang tidak umum (pribadi) dan sepeda motor dimana jumlahnya jauh lebih besar (70%) berbanding dengan jenis kendaraan diatas (30%), maka kepada jenis kendaraan tersebut dapat dilakukan pengujian terhadap emisi gas buang yang dilakukan secara uji petik untuk mengetahui kandungan kimia gas buangnya.  
 : Yang dimaksud dengan kereta tempelan atau yang juga disebut trailer adalah suatu kendaraan beroda dua atau lebih, memiliki satu atasan atau lebih yang dapat ditempelkan pada kendaraan lain seperti traktor.  
 : yang dimaksud dengan gandengan adalah suatu kendaraan yang menjadi bagian dari kendaraan bermotor, digerakan dengan tenaga mekanis tersebut tidak berada pada kendaraan dimaksud sehingga tidak termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor.
- Ayat (4) ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 39 s/d 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Penetapan muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan dimaksudkan untuk pemeliharaan jalan.
- Pasal 46 : Yang dimaksud dengan alat-alat tambahan adalah alat yang diperlukan mobil bus dan mobil penumpang untuk angkutan kota seperti taksi meter untuk mobil penumpang atau tanda pengenal khusus untuk mobil bus atau mobil penumpang.

- Pasal 47 dan 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Yang dimaksud dengan alat angkutan umum yang tidak termasuk dalam sistem angkutan umum antara lain : sedan/penumpang pribadi, sepeda motor dan ojek sepeda.
- Pasal 50 : Pengusaha angkutan kendaraan umum dalam pasal ini dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, akan tetapi harus dalam wadah koperasi.
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Ketentuan dimaksud dalam pasal ini antara lain dalam ketentuan mengenai kewajiban setiap perusahaan angkutan umum menyediakan kewajiban setiap perusahaan angkutan umum menyediakan pakaian seragam awak kendaraan untuk mengenakan seragam pada waktu melaksanakan tugas, ketentuan mengenai keharusan bagi setiap penumpang naik dari pintu depan dan turun dari pintu belakang serta ketentuan lain sepanjang tidak diatur dalam Undang Undang Lalu Lintas jalan.
- Pasal 53 s/d 74 : Cukup jelas
- Pasal 75  
Huruf a dan b : Cukup jelas
- Huruf c : Yang dimaksud dengan mobil bus besar adalah mobil bus yang dilengkapi dengan 40 sampai dengan 102 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
- Yang dimaksud dengan mobil bus sedang adalah mobil bus yang dilengkapi dengan 21 sampai dengan 39 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut barang.
- Yang dimaksud dengan mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi dengan 9 sampai 20 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya.
- Huruf d s/d k : Cukup jelas

- Huruf l : Yang termasuk dengan bengkel besar adalah bengkel yang memiliki peralatan antara lain jembatan service, hydraulic toolkit yang lengkap. Compressor, dongkrak buaya (hydraulic jack), peralatan untuk pengecatan, peralatan untuk perbaikan ban, peralatan las lengkap, agregat sebagai serap dalam hal aliran listrik mati, peralatan pengisi accu.
- Yang dimaksud dengan bengkel sedang adalah bengkel yang memiliki peralatan antara lain jembatan service, compressor, dongkrak buaya (hydraulic jack).
- Yang dimaksud dengan bengkel kecil adalah bengkel yang memiliki peralatan antara lain toolkit yang lengkap, peralatan service mekanis, compressor, dongkrak buaya (hydraulic jack).
- Huruf m : Cukup jelas
- Huruf n : Yang dimaksud dengan retribusi dispensasi penggunaan jalan adalah untuk membiayai peralatan yang biayanya besar dari kemungkinan terjadinya kerusakan jalan yang lebih cepat daripada umum jalan yang telah direncanakan.
- Huruf o : Dimaksudkan adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai kendaraan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas parkir baik prasarana maupun saranya (seperti misalnya pembangunan/penyediaan gedung parkir umum) yang memadai sesuai dengan tuntutan perkembangan kota dan masyarakat Batam.
- Pasal 76 s/d 88 : Cukup jelas
- Pasal 89  
Huruf a s/d c : Cukup jelas
- Huruf d : Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum diatur terutama untuk jangka pendek adalah menyangkut angkutan umum tidak resmi (liar) seperti mobil plat hitam dan carry serta sepeda motor yang difungsikan sebagai objek.
- Pasal 90 s/d 92 : Cukup jelas